

PENGARUH PEMAHAMAN KARYAWAN ATAS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI TERHADAP KETAATAN DALAM PERPAJAKAN PADA PT.GAG NIKEL

Martha Carolina
Dosen Universitas Bunda mulia
Email: mcarolina@ubm.ac.id

ABSTRACT *Based on the results of research done on the PT Gag Nickel, it appears that there are still many employees above of non – taxable income does not understand how to calculate and report income tax an individual taxpayer. Based on this the authors make the point as follows "What is the understanding of employees on the calculation and reporting of personal income tax in the country to obedience in the taxation of PT Gag Nickel". The research method used was quantitative research methods. Methods of data collection using a literature study and field study. While the quantitative data analysis using statistics. From the description of the recapitulation of the indicator is known that the employees of PT Gag Nickel understanding of the calculation, withholding and reporting of personal income tax interpretation of the figure 4.08. Based on a predetermined interval scale of this figure is included in the category of "Good". This indicated that the employees of PT Gag Nickel know the calculation, withholding and reporting of personal income tax in the country. While the results summary indicator of compliance employees of PT Gag Nickel interpretation of the tax rate of 4.24 is obtained. Based on a predetermined interval scale of this figure belongs to the category "Good". This indicated that the employees of PT Gag Nickel follow the rules of taxation on personal income taxes in the country.*

Keywords: *report income tax an individual taxpayer, calculation, withholding and reporting of personal income tax interpretation*

I. Pendahuluan

Pemerintah memerlukan dana guna menunjang sektor pembangunan negara indonesia yang lebih baik. Sebagian besar dana tersebut diperoleh dari iuran pajak yang dipungut secara terpusat seperti pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, pajak Bumi dan Bangunan dan Bea materai, maupun yang dipungut oleh daerah pajak pajak hiburan, pajak hotel dan lain sebagainya yang dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Sebagian besar pajak penghasilan orang pribadi dipotong dan dipungut oleh pemotong pajak yang telah ditentukan oleh direktorat jendral pajak. Dalam hal ini, pemberi penghasilan baik perorangan maupun lembaga diwajibkan untuk menghitung, memotong dan melaporkan atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak sehingga wajib pajak hanya menerima bukti potong yang pada akhir tahun dapat dijadikan kredit pajak atas akumulasi penghasilan selama setahun.

Akan tetapi, tidak semua wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang tatacara pelaksanaan perpajakan yang berlaku di Indonesia atas pajak penghasilan orang pribadi yang diterima , antara lain pengetahuan mengenai perhitungan, pemotongan dan pelaporan atas pajak penghasilan yang diterima.

Dari hasil pengamatan sementara yang penulis lakukan terhadap karyawan PT Gag Nikel yang berlokasi di Jakarta terlihat bahwa masih ada beberapa hal yang masih kurang memahami tentang tatacara perhitungan, pemotongan serta pelaporan pajak

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian administrasi

Mengenai pengertian administrasi, menurut para ahli administrasi diantaranya menurut M. E Dimock sebagaimana dikutip oleh Dharma Setyawan Salam (2002 : 11) mendefinisikan administrasi sebagai berikut :

“Administrasi adalah salah satu pendekatan yang terencana untuk memecahkan semua macam masalah yang banyak terjadi pada setiap kegiatan individu atau kelompok baik pada negara maupun swasta”

2.2. Pengertian pemahaman

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1997 : 704) pemahaman berasal dari kata paham yang berarti mengerti benar, tahu benar akan suatu hal. Sedangkan pemahaman adalah suatu proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan.

2.3. Pengertian ketaatan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1997 : 986) ketaatan berasal dari kata taat yang berarti senantiasa menurut, patuh, tidak berlaku curang. Sedangkan

ketaatan adalah kepatuhan, kesalehan, fungsi untuk tidak membahayakan atau mengganggu kedamaian atau keadilan.

2.4. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan terdiri dari dua kata yaitu pajak dan penghasilan. Beberapa pendapat para ahli mengenai pajak yaitu menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja sebagaimana dikutip oleh Waluyo (2007 : 1) mengatakan bahwa :“ pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma – norma hukum guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa – jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”

2.5. Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Adapun yang dimaksud wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah:

1. Wajib pajak yang lahir dan menetap di Indonesia
2. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
3. Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak menetap di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.

2.6. Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Berdasarkan peraturan direktorat jenderal pajak no PER-31/PJ/2009 sebagaimana diubah dengan peraturan dirjen pajak nomor PER-57/PJ/2009 bahwa penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21/26 adalah :

- a. Pegawai
- b. Pegawai tetap.
- c. Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas
- d. Penerima penghasilan bukan pegawai.
- e. Penerima pensiun
- f. Penghasilan pegawai tetap yang Bersifat Teratur
- g. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur
- h. Upah harian
- i. Upah mingguan.

- j. Upah satuan
- k. Upah borongan
- l. Imbalan kepada bukan pegawai
- m. Imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan
- n. Imbalan kepada peserta kegiatan

Tidak termasuk sebagai penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No PER-31/PJ/2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-57/PJ/2009 .

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan

2.7. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan berdasarkan peraturan direktorat jenderal pajak no PER-31/PJ/2009 sebagaimana diubah dengan peraturan dirjen pajak nomor PER-57/PJ/2009 adalah :penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pension secara teratur berupa uang pension atau penghasilan sejenisnya.
- b. penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan,
- c. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas,
- d. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan;
- e. imbalan kepada peserta kegiatan

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sesuai PER-31/PJ/2009 adalah:

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah,

- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah
- e. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan

2.8. Mekanisme Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

- a. Perhitungan pajak penghasilan orang pribadi sebagai pegawai tetap

Adapun tatacara perhitungannya adalah menentukan Penghasilan bruto pegawai tetap diperoleh dengan menjumlahkan gaji, tunjangan – tunjangan yang diberikan pemberi kerja (selain natura), premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja selain iuran pensiun yang pendiriannya disahkan oleh menteri keuangan. Penghasilan neto didapat dari penghasilan bruto dikurangi;

- a. Biaya Jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi – tingginya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) setahun. Sedangkan biaya jabatan bagi penerima pensiun adalah 5% dari penghasilan bruto, setinggi – tingginya Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.
- b. Iuran yang dibayarkan oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan atau Badan Penyelenggara Tabungan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh menteri keuangan.
- c. Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang didapat berdasarkan status wajib pajak dan jumlah tanggungan dengan besaran sebagai berikut :
 - Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi pertahun atau Rp.1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan

- Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin per tahun atau Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) perbulan
- Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga pertahun atau Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) perbulan.

Yang dimaksud dengan anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus adalah orang tua, mertua, anak kandung atau anak angkat.

- Dalam hal karyawan kawin, maka PTKP yang dikurangi adalah hanya untuk diri sendiri dan dalam hal tidak kawin, selain untuk diri sendiri ditambah tanggungan untuk keluarga maksimal 3 orang.
- Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sebesar Rp.1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) setahun atau Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) sebulan.

b. Pemotongan pajak penghasilan orang pribadi sebagai pegawai tetap

Berdasarkan peraturan direktorat jenderal pajak no PER-31/PJ/2009 sebagaimana diubah dengan peraturan dirjen pajak nomor PER-57/PJ/2009 bahwa pemotong pajak adalah:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan,
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah,
- c. Dana pensiun,

- d. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional

c.. Batas waktu penyetoran dan pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi

Jadi berdasarkan ketentuan pada kedua ayat ini, dapat kita simpulkan bahwa:

1. Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi harus dilakukan pada akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Maka untuk tahun pajak 2011, batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah tanggal 31 Maret 2012.
2. Penyetoran kekurangan bayar pajak yang terutang berdasarkan perhitungan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh Orang Pribadi disampaikan (dilaporkan ke Kantor Pajak).
3. Dengan demikian, maka batas waktu penyetoran PPh Pasal 29 (yaitu setoran kekurangan bayar PPh hasil penghitungan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi) untuk tahun pajak 2011 adalah tanggal 31 Maret 2012, sebelum SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tersebut disampaikan.

c. Sanksi tidak menyampaikan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi

Terdapat 2 macam sanksi bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yaitu;

1. Sanksi Administrasi

Berdasarkan UU no 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan pasal 7 bahwa wajib pajak tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT tahunan wajib

pajak orang pribadi, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

2. Sanksi Pidana

UU no 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan pasal 38 juga menjelaskan sanksi pidana bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi negara diancam pidana kurungan sesingkatnya 3 bulan atau paling lama 1 tahun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disusun suatu hipotesis sebagai berikut:

$H_0: \rho = 0$, berarti tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri terhadap ketaatan dalam perpajakan

$H_a: \rho \neq 0$, berarti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri terhadap ketaatan dalam perpajakan.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil tempat pada Kantor PT. Gag Nikel, gedung Antam Tbk. Lantai 3 Jakarta Selatan.

b. Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa cara yaitu studi pustaka dan studi lapangan.

3.3. Teknik Analisis Data

a. Skoring Data

Agar data jawaban responden mudah dianalisis secara kuantitatif maka setiap jawaban diberi skor/nilai sebagai berikut:

Untuk Variabel Pemahaman dan Ketataan dalam perpajakan

1. Jawaban a Sangat Setuju diberi bobot 5
2. Jawaban b Setuju diberi bobot 4
3. Jawaban c Kurang Setuju diberi bobot 3
4. Jawaban d Tidak Setuju diberi bobot 2
5. Jawaban e Sangat Tidak Setuju diberi bobot 1

b. Interval

Kemudian nilai rata-rata tersebut diinterpretasikan atas lima kriteria dengan menggunakan skala interval sebagaimana J. Supranto (2000:65) kemukakan bahwa:

$$\text{Skala interval} = \frac{\text{jumlah alternative jawaban} - 1}{\text{Jumlah skala interval yang diinginkan}}$$

Jumlah skala interval yang diinginkan

$\frac{5 - 1}{5} = \frac{4}{5} = 0.8$

a. Skor kriteria angka penafsiran

Maka kelima kriteria penafsiran tersebut diperoleh sebagai berikut:

Jika nilai antara 1.00 – 1.80 berarti kriteria penilaian Sangat Tidak Baik

Jika nilai antara 1.81 – 2.60 berarti kriteria penilaian Tidak Baik

Jika nilai antara 2.61 – 3.40 berarti kriteria penilaian Cukup Baik

Jika nilai antara 3.41 – 4.20 berarti kriteria penilaian Baik

Jika nilai antara 4.21 – 5.00 berarti kriteria penilaian Sangat Baik

c. Analisis Perolehan Angka Penafsiran

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan, menyusun dan membuat tabulasi data, untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$M = \frac{\sum f(x)}{n}$$

Keterangan:
 M = Perolehan angka penafsiran
 f = Frekuensi
 x = Pembobotan
 n = Jumlah responden

d. Regresi linier Sederhana

Regresi sederhana dinyatakan dalam persamaan, sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan

Y = Ketaatan dalam perpajakan

a = konstanta

b = koefisien regresi

X = pemahaman karyawan atas perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri

e. Korelasi Product Moment

Sedangkan rumus korelasi product moment dinyatakan oleh Sugiyono (2003:147) sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

f. Uji Hipotesis

Rumus uji signifikansi dikemukakan oleh Sugiyono (2003:150) sebagai berikut:

$$t_{\text{hitung}} = \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = nilai hitung

r = koefisien korelasi

n = jumlah responden (sampel)

Adapun ketentuan masing-masing nilai r hitung adalah sebagai berikut:

1. $H_0 = t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternative (H_a) ditolak, artinya bahwa pemahaman karyawan atas perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri mempunyai pengaruh terhadap ketaatan dalam perpajakan.
2. $H_0 = t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternative (H_a) diterima, artinya bahwa pemahaman karyawan atas perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri mempunyai pengaruh terhadap ketaatan dalam perpajakan.

g. Analisis Koefisien Determinasi

Digunakan untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh pemahaman karyawan atas perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri terhadap ketaatan dalam perpajakan dibanding dengan pengaruh yang disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2003:151) dengan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = koefisien determinasi

r = koefisien korelasi dikuadratkan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

PT. Gag Nikel adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang kepemilikan saham sewaktu tanggal 11 Februari 1998, sebesar 75% saham PT. Gag Nikel dimiliki oleh BHP Asia Pacific Nickel Pty. Ltd, perusahaan yang didirikan dibawah hukum Australia dan berkantor di 600 Bourke St. Melbourne, Australia dan sebesar 25% saham dimiliki oleh PT. Antam Tbk (persero) yang beralamat di Jl. TB.Simatupang No.1, Lingkar Selatan-Tanjung Barat, Jakarta, Indonesia.

4.2. Analisis Data

Tabel 1

Rekapitulasi Perolehan Nilai Rata-Rata Jawaban Responden Indikator pemahaman karyawan atas perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri (n=21)

No	Indikator	Nilai (M)	Keterangan
1	Mengerti tentang lapisan penghasilan tidak kena pajak	4,00	Baik
2	Mengerti tentang lapisan penghasilan kena pajak	3,86*	Baik
3	Mengerti tentang penghitungan pajak penghasilan orang pribadi	4,38	Sangat Baik
4	Meminta rincian perhitungan pajak penghasilan yang dipotong perusahaan	4,10	Baik
5	Menerima bukti pemotongan pajak setiap akhir tahun	4,00	Baik
6	Menghitung total penghasilan yang diterima setiap akhir tahun	4,10	Baik
7	mengerti cara mengisi formulir surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi dalam negeri	4,00	Baik
8	Bertanya kepada petugas pajak apabila ada hal mengenai pajak penghasilan yang kurang dimengerti	4,00	Baik
9	Mengikuti peraturan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri	4,29	Sangat Baik
10	Sosialisasi tentang tata cara perhitungan dan pelaporan pajak oleh petugas pajak	4,14	Baik
Rata-rata Penafsiran = $40,87/10 = 4,09$		4,09	(Baik)

Dari tabel rekapitulasi di atas, maka dapat diperoleh rata-rata penafsiran (M) yaitu sebesar **4,09** berdasarkan skala interval yang telah ditentukan sebelumnya oleh penulis, angka tersebut termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman karyawan tentang perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri baik, namun belum optimal karena masih ada beberapa hal yang harus dipahami karyawan, salah satunya adalah pengertian tentang lapisan penghasilan yang kena pajak.

Tabel 2
Rekapitulasi Perolehan Nilai Rata-Rata Jawaban Responden
Indikator Ketaatan dalam Perpajakan (n=21)

No	Indikator	Nilai (M)	Keterangan
1	Melaporkan pajak penghasilan atas kesadaran sendiri	4,71	Sangat Baik
2	Mentaati pajak sangat penting bagi pembangunan bangsa	4,14	Baik
3	Melaporkan pajak penghasilan setiap tahun	4,24	Sangat Baik
4	Pajak penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan penghasilan yang diterima	4,14	Baik
5	Melaporkan penghasilan lain selain penghasilan yang diterima dari perusahaan	4,52	Sangat Baik
6	Meminta bantuan untuk menghitung dan melaporkan pajak penghasilan	3,76*	Baik
7	Meminta bantuan orang yang memahami pajak agar biaya pajak saya lebih kecil	4,10	Baik
8	Membayar pajak adalah sesuatu yang sia-sia	4,24	Sangat Baik
9	Rekan kerja yang menganjurkan untuk tidak membayar pajak	4,24	Sangat Baik
10	Banyaknya oknum pajak yang tidak jujur membuat orang lain malas membayar pajak	4,33	Sangat Baik
Rata-rata Penafsiran = $42,42/10 = 4,24$		4,24	(Baik)

Dari tabel rekapitulasi di atas, maka dapat diperoleh rata-rata penafsiran (M) yaitu sebesar **4,24** berdasarkan skala interval yang telah

ditentukan sebelumnya oleh penulis, angka tersebut termasuk dalam kategori sangat baik.

4.3. Analisis Pengaruh Pemahaman Karyawan Atas Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Terhadap Ketaatan Dalam Perpajakan

1. Regresi Sederhana

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pemahaman karyawan atas perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri (X) terhadap ketaatan dalam perpajakan (Y). Regresi sederhana dinyatakan dalam persamaan, sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa persamaan regresi pengaruh pemahaman karyawan atas perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri terhadap ketaatan dalam perpajakan adalah:

$$Y = 20,039 + 0,548 X$$

Artinya setiap penambahan skor jawaban variabel pemahaman karyawan atas perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri sebesar 1, maka ketaatan dalam perpajakan akan meningkat sebesar 0,548 menjadi $20,039 + 0,548 = 20,587$.

2. Korelasi Product Moment

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara disiplin dengan kinerja maka digunakan koefisien product moment.

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r = \frac{21(37043) - (858)(891)}{\sqrt{\{21 \times 36222 - (858)^2\} \{21 \times 38405 - (891)^2\}}}$$

$$r = 0,763$$

Hasil dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa korelasi antara pemahaman karyawan atas perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dengan ketaatan dalam perpajakan sebesar 0,763 artinya bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pemahaman karyawan atas perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dengan ketaatan dalam perpajakan, hal tersebut dapat dilihat melalui pedoman interpretasi koefisien korelasi pada interval koefisien 0,601 – 0,800 yang menyatakan hubungan kuat.

3. Uji Signifikan Korelasi

Untuk mengetahui kebenaran dari perhitungan koefisien korelasi di atas, diperlukan uji signifikan korelasi. Untuk menguji signifikan hubungan pemahaman karyawan atas perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dengan ketaatan dalam perpajakan terhadap responden yang berjumlah 21 responden, maka diperlukan uji signifikan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$t_{\text{hitung}} = \frac{\sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

$$t_{\text{hitung}} = \frac{\sqrt{21 - 2}}{\sqrt{1 - 0,763^2}}$$

$$= 5,152$$

Hasil t di atas, dapat dilihat bahwa dengan menggunakan rumus t_{tabel} dengan tingkat kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$) uji dua pihak dengan $dk = 19$ yaitu $21-2 = 19$ sehingga diperoleh $t_{tabel} = 1,67$. Dari hasil uji signifikan korelasi product moment maka diperoleh $t_{hitung} = 5,152$. Hal tersebut berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ dapat disimpulkan oleh penulis bahwa hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternative diterima yang artinya pemahaman karyawan atas perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan karyawan dalam perpajakan.

Berdasarkan perhitungan, maka dapat dinyatakan bahwa harga t_{hitung} pada daerah penolakan H_0 maka dapat dikatakan hipotesis nol yang menyatakan tidak ada hubungan pemahaman karyawan atas perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dengan kepatuhan dalam perpajakan ditolak, dan hipotesis alternative diterima. Jadi kesimpulannya adalah koefisien antara pemahaman karyawan atas perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dengan kepatuhan dalam perpajakan sebesar 0,763 signifikan, artinya koefisien tersebut dapat digeneralisasikan atau dengan kata lain dapat berlaku pada populasi dan sampel sebanyak 21 responden.

4. Analisis koefisien Determinasi

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

$$Kd = (0,763)^2 \times 100\% = 58,3\%$$

Dilihat dari koefisien determinasi di atas, diketahui tingkat keragaman sebesar 58,3%. Hal ini berarti bahwa kepatuhan dalam perpajakan dipengaruhi oleh pemahaman karyawan atas perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan, dimana hanya 41,7% .

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman karyawan atas perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri berpengaruh secara signifikan terhadap ketaatan dalam perpajakan pada PT. GAG Nickel. Hal ini terlihat dari koefisien determinasi di atas, diketahui tingkat keragaman sebesar 58,3%. Hal ini berarti bahwa ketaatan dalam perpajakan dipengaruhi oleh pemahaman karyawan atas perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan ketaatan dalam perpajakan, dimana hanya 41,7% ketaatan dalam perpajakan dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang dalam penelitian ini tidak dianalisis.

5.2. Saran

1. Perlu adanya peningkatan pemahaman karyawan tentang perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dengan memberikan pengertian tentang lapisan penghasilan yang kena pajak.
2. Perlu adanya peningkatan ketaatan karyawan dalam perpajakan dengan memberikan bantuan kepada karyawan untuk menghitung dan melaporkan pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. 1997. *Statistika Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis*. UPP AMPYKPN, Yogyakarta.
- Devano, Sony. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Harahap, A.A, 2004, *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi*. Kotler, Philip, 2004. *Manajemen Pemasaran*. Prenhalindo, Jakarta.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Penerbit ANDI:Yogyakarta Much.Junaidi.
- Bambang Setiaji. 2005. **Mengukur Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Kinerja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Klaten**. *Jurnal Daya Saing*, Magister Manajemen UMS Praptapa, Agung, 2009. *The Art Of Controlling People*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Sumadi.
- M. Andi Setijo Nugroho. 2005 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Wajib Pajak: Studi pada Obyek Pajak Penghasilan Di KPP Yogyakarta Satu. *Jurnal Kajian Bisnis dan Manajemen*, Edisi Khusus on Marketing Hal. 59 – 72